

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 5009 K/PID.SUS/2025 ATAS NAMA
HARVEY MOEIS)**

Skripsi



Oleh
Husniatul Mufarrocha
22201021048

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

CRIMINAL LIABILITY TO PERPETRATORS CORRUPTION CRIMES THAT HAVE AN IMPACT ON THE ENVIRONMENT (STUDY OF DECISION NO. 5009 K/PID. SUS/2025 IN THE NAME OF HARVEY MOEIS)

Husniatul Mufarrocha

Faculty of Law, Islamic University of Malang

This study discusses the aspect of criminal accountability for perpetrators of corruption crimes that have an impact on the environment. The choice of this title was motivated by the many cases of corruption that caused damage to the environment, in this case to the mining environment. Therefore, there is a need for rules that can prevent, eradicate and provide a deterrent effect on perpetrators of corruption crimes that have an impact on the environment. From this background, the formulation of the problem that will be raised by the researcher is 1. What is the modus operandi of the involvement of perpetrators of corruption crimes that have an impact on environmental damage? 2. What is the criminal liability of perpetrators of corruption crimes that have an impact on environmental damage?

This research will adopt a normative legal research methodology that combines legislative research and legal case analysis. Data collection methods will include document and article analysis based on primary, secondary, and tertiary legal sources. These legal sources will then be analyzed using grammatical and systematic interpretation methods.

The results of this study show that environmental damage resulting from corruption in the natural resources sector has not been expressly regulated in related laws and regulations. However, this can be submitted through civil and criminal channels using the environmental criminal case mechanism.

Based on the cassation decision number 5009 K/Pid.Sus/2025, the defendant is an important actor in the occurrence of corruption in the tin commodity trading system in the Mining Business Permit (IUP) area of PT Timah, Tbk., namely as a liaison between illegal miners and smelter companies and as a coordinator of several illegal shell companies. The defendant's conduct meets all the elements of a criminal offence as defined in Article 2(1) and Article 18(1)(b) of the Anti-Corruption Act No. 31 of 1999, as amended by Act No. 20 of 2001 (An Act amending the Anti-Corruption Act No. 31 of 1999).

Keywords: Criminal Liability, Perpetrators, Corruption Crimes, Damage, Environmen

RINGKASAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 5009 K/PID.SUS/2025 ATAS NAMA
HARVEY MOEIS)**

Husniatul Mufarrocha
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pidana dari mereka yang terlibat dalam praktik korupsi yang berdampak pada lingkungan. Judul penelitian ini dipilih karena banyak kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama di daerah pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang relevan untuk mencegah, memberantas, dan menghalau praktik korupsi yang berdampak pada lingkungan. Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti adalah 1. Bagaimana modus operandi keterlibatan pelaku tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerusakan lingkungan? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerusakan lingkungan?

Penelitian hukum normatif ini mengadopsi pendekatan hukum dan berbasis kasus. Metode pengumpulan data adalah studi literatur dari sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber-sumber hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan interpretasi sistematis dan gramatikal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dan peraturan terkait belum secara komprehensif mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korupsi di sektor sumber daya alam. Namun, mekanisme litigasi pidana lingkungan dapat digunakan untuk mengajukan kasus-kasus tersebut di pengadilan perdata maupun pidana.

Berdasarkan Putusan pada tingkat kasasi No. 5009 K/Pid.Sus/2025, terdakwa memainkan peran kunci dalam tindak pidana korupsi perdagangan produk timah yang terjadi di wilayah izin pertambangan (IUP) PT Timah, Tbk. Terdakwa bertindak sebagai perantara antara penambang dan pelebur ilegal dan bertanggung jawab mengelola beberapa perusahaan fiktif ilegal. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 18 Ayat 1 Ayat B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999), tindakan terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Korupsi, Kerusakan, Lingkungan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di sektor sumber daya alam merupakan kejahatan yang sangat berbahaya karena berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan menyebabkan hilangnya dana negara. Di Indonesia, beberapa kasus korupsi di sektor sumber daya alam, termasuk pertambangan, kehutanan, dan perizinan, telah mengakibatkan kerusakan ekologis yang serius. Namun, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korupsi belum ditetapkan dengan baik sebagai dasar untuk pertanggungjawaban hukum yang sama, dan perhatian penegak hukum biasanya terbatas pada kerugian finansial.

Undang-undang Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang lebih menekankan pada aspek kerugian finansial negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Undang-undang ini jarang digunakan bersama-sama atau secara simultan dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan sumber daya alam.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam isi pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Kewenangan negara tidak hanya terbatas pada fungsi pengaturan, pengelolaan, perumusan kebijakan, dan pengawasan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

¹ Mardian Putra, Agustina Indah, Iddo Eldillon, "Analisis Kerugian Lingkungan Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Sehasen*, (April 2025): 23.

Konsep tanggung jawab negara atas pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) tersebut memiliki kesamaan dengan doktrin *public trust* (amanah publik), yang menempatkan negara sebagai pemegang kepercayaan masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara atau pemerintah bukan merupakan pemilik sumber daya alam, melainkan bertindak sebagai pengelola dan penjaga yang bertanggung jawab atas kelestarian dan keberlanjutannya. Oleh karena itu, setiap rencana pemulihan lingkungan akibat kerusakan sumber daya alam harus didasarkan pada prinsip bahwa negara bertindak sebagai wali atau pengembal amanah publik, bukan sebagai pemilik sumber daya alam, sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan demikian, hak menguasai negara dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional untuk menjaga, melindungi, serta melestarikan sumber daya alam demi keberlangsungan kehidupan masyarakat.² Permasalahan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam praktik penegakan hukum dimana dua norma hukum substantif yang seharusnya berjalan bersama justru berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, tidak adanya standar untuk memasukkan kerusakan ekologis dalam perhitungan kerugian negara memperkuat asumsi bahwa sistem hukum saat ini belum sensitif terhadap keadaan ekologis.³

Skripsi ini mengkaji kasus korupsi tambang timah Harvey Moeis di wilayah Bangka Belitung. Kasus ini diadili secara hukum dan putusan telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Nomor Kasus 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Jkt. Pst). Inti dari putusan tersebut adalah bahwa para terdakwa dinyatakan

² Naufal Darmadi, Fanny Patricia, "Salah Kaprah Korupsi 271 Triliun: Kerugian Negara atau Kerugian Lingkungan", LK2 FHUI, 02 September 2025, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/salah-kaprah-korupsi-271-triliun-kerugian-negara-atau-kerugian-lingkungan/>

³ Lely Diana, "Kerugian Negara Non-Finansial dalam Tindak Pidana Korupsi Lingkungan Hidup", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 2, 2017, (25 Juli 2025):15.

bersalah atas kejahatan yang mereka lakukan dan dijatuhi hukuman penjara. "Mereka telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah atas kejahatan korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama."

Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa penjara enam tahun enam bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayar, hukuman akan dikurangi menjadi enam bulan penjara. Terdakwa juga harus membayar ganti rugi kepada negara sebesar 210 miliar rupiah. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak putusan mengikat secara hukum, jaksa dapat menyita dan melelang aset terdakwa untuk membayar ganti rugi tersebut. Jika aset yang dilelang tidak mencukupi, terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dua tahun.

Pengambilan keputusan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana dianggap terlalu ringan karena seharusnya yang menjadi pertimbangan penjatuhan sanksi tersebut tidak hanya berfokus pada kerugian yang bersifat finansial saja akan tetapi juga pada kerusakan lingkungan jangka panjang bagi ekosistem dan masyarakat sekitar. Karena dianggap lebih rendah dari tuntutan yang diberikan oleh jaksa, maka jaksa penuntut umum mengajukan banding atas vonis tersebut kemudian diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.⁴

Akibat banding yang diajukan jaksa, hukuman terhadap Harvey Moeis lebih berat daripada hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (20 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan ganti rugi kepada negara sebesar 420 miliar rupiah). Selanjutnya, jaksa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam kasus korupsi, dengan alasan

⁴ Anggi Muliawati, "Putusan Banding Harvey Moeis: Hukuman Diperberat Jadi 20 Tahun Penjara", detik.com, 24 September 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7776043/putusan-banding-harvey-moeis-hukuman-diperberat-jadi-20-tahun-penjara>.

pengadilan telah keliru menerapkan hukum. Namun, Mahkamah Agung menolak banding tersebut, dengan alasan pengadilan tidak keliru menerapkan hukum.

Ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, menyampaikan kepada Kejaksaan Agung bahwa nilai kerugian negara akibat kegiatan penambangan timah ilegal diperkirakan mencapai Rp271,069 triliun. Nilai tersebut tidak mencerminkan besaran dana yang dikorupsikan, melainkan merupakan estimasi kerugian lingkungan yang mencakup kerusakan pada kawasan hutan dan kawasan nonhutan. Pada kawasan hutan, kerugian ekologis diperkirakan sebesar Rp157,83 triliun, kerugian ekonomi lingkungan mencapai Rp60,276 triliun, serta biaya pemulihan lingkungan ditaksir sebesar Rp5,257 triliun. Adapun pada kawasan nonhutan, kerugian ekologis diperkirakan mencapai Rp25,87 triliun, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan diperkirakan mencapai Rp6,629 triliun.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengaturan kerugian lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 7/2014) menetapkan bahwa nilai kerugian lingkungan harus ditentukan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya, hasil analisis yang diperoleh dari para ahli tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi awal dalam proses penyelesaian masalah lingkungan hidup, baik melalui mekanisme peradilan maupun melalui proses di luar pengadilan. Meskipun demikian, penerapan perhitungan kerugian negara yang

bersumber dari kerusakan lingkungan hingga kini masih menimbulkan perdebatan dan keraguan di berbagai kalangan.⁵

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis terinspirasi untuk melaksanakan kajian yang mendalam mengenai tindak pidana korupsi yang berdampak pada lingkungan. Penulis bermaksud untuk mengangkat judul skripsi "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Berdampak pada Lingkungan (Studi Terhadap Putusan NO. 5009 K/PID.SUS/2025 Atas nama Harvey Moeis)".

B. Rumusan Masalah

Berkaitan pada konteks yang telah diuraikan, peneliti kemudian merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang akan menjadikannya fokus kajian, meliputi:

1. Bagaimana modus operandi keterlibatan pelaku tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerusakan lingkungan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerusakan lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti juga menetapkan tujuan yang ingin diwujudkan melalui kajiannya, meliputi:

1. Melakukan studi mendalam tentang modus operandi keterlibatan pelaku tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
2. Menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

⁵ Naufal Darmadi, Fanny Patricia, "Salah Kaprah Korupsi 271 Triliun: Kerugian Negara atau Kerugian Lingkungan", LK2 FHUI, 02 September 2025, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/salah-kaprah-korupsi-271-triliun-kerugian-negara-atau-kerugian-lingkungan/>.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitiannya mampu memberikan kemanfaatan, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan di bidang hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

b. Untuk Fakultas Hukum

Diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru dalam pembelajaran hukum pidana khusus, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

c. Untuk Penelitian Lain

Studi ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penyelidikan lebih lanjut tentang tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum menangani kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

b. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pelanggaran korupsi dalam sektor sumber daya alam berdampak pada kerusakan lingkungan.

c. Untuk Pemerintah

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam sinkronisasi peraturan mengenai tindak pidana korupsi dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini. Beberapa penulisan di bidang hukum yang membahas tema serupa yaitu:

1. Tesis yang berjudul "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Sumber Daya Alam di Bidang Pertambangan"
2. Skripsi yang berjudul "Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA NO.2633 K/PID.SUS/2018)"
3. Skripsi yang berjudul "Analisis Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Kejahatan Korporasi Pada Sektor Sumber Daya Alam (Analisis Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst)"

Penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	SEPTYO HADIWIYOSO TESIS UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERTAMBANGAN
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Mengapa penyalahgunaan wewenang dalam menangani tindak pidana korupsi sumber daya alam di bidang pertambangan harus dilakukan	

	berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014? 2. Bagaimana strategi sinkronisasi tindak pidana korupsi sumber daya alam di bidang pertambangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 dan ketentuan terkait lainnya?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Strategi sinkronisasi vertikal sangat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi di sektor sumber daya alam, karena masih terdapat tumpang tindih hukum dan kewenangan antar lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk korupsi. Selain itu, sinkronisasi horizontal juga penting untuk menumbuhkan komitmen bersama dalam memerangi korupsi, khususnya dalam sistem peradilan pidana. 2. Upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Peran Administrasi Pemerintah dalam Mencegah Korupsi Pidana dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Langkah-langkah pencegahan dilaksanakan secara preventif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk memastikan penegakan hukum yang adil, penanganan awal dugaan pelanggaran administratif dilakukan melalui mekanisme hukum administrasi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengawasan internal merupakan unsur penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan penerapan hukum pidana yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip supremasi hukum.	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis mengenai tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam.
2.	PERBEDAAN	Penelitian sebelumnya lebih fokus mengkaji mengenai pencegahan tindak pidana korupsi pada sumber daya alam.
	PROFIL	JUDUL

	ENRIANSYAH SKRIPSI UNIVERSITAS MATARAM	KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MA NO.2633 K/PID.SUS/2018)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana pendapat hakim tentang tindak pidana korupsi yang merusak lingkungan? 2. Bagaimana hukuman yang diberikan oleh hakim atas tindak pidana korupsi yang merusak lingkungan?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst, hakim memutuskan bahwa terdakwa menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai gubernur dengan memberikan izin pertambangan kepada perusahaan yang tidak mematuhi hukum yang berlaku, menerima uang dan barang, serta menyebabkan kerugian bagi negara. Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI Jakarta, hakim memutuskan bahwa terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 37(b), Pasal 39(1), Pasal 51), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 38(3)), dan Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2001, amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Ketentuan Dasar Pertambangan Mengenai Tata Cara Penetapan Lahan Pertambangan dan Tata Cara Pemberian Izin Eksplorasi. Lebih lanjut, ditetapkan bahwa terdakwa menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan korupsi untuk keuntungan pribadi atau perusahaan. Pertimbangan non-hukum juga mencakup kerugian ekologis, ekonomi, dan lingkungan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. 2. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2633 K/Pid.Sus/2018, majelis hakim menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar kepada terdakwa. Namun, putusan ini, yang diajukan banding dari tingkat pertama, tidak sepenuhnya mencerminkan penerapan hukum yang benar, mengingat terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Anti Korupsi, yang menetapkan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama satu hingga 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar. Lebih lanjut, hakim seharusnya menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa, khususnya berupa kewajiban untuk memperbaiki atau memulihkan kerusakan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan.	

	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis mengenai tindak pidana korupsi yang berdampak pada lingkungan.
	PERBEDAAN	Penelitian sebelumnya fokus mengkaji mengenai pertimbangan dan vonis oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi yang turut merusak lingkungan.
3.	PROFIL	JUDUL
	CICI ELVIRA SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN	ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DARI ASPEK KEJAHATAN KORPORASI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM (Analisis Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana peraturan tindak pidana korupsi dari aspek kejahatan korporasi ? 2. Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana korupsi dari aspek kejahatan korporasi pada sektor sumber daya alam ? 3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam dalam Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. ?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi) mengatur kejahatan korupsi yang dilakukan dalam kerangka kejahatan korporasi. Pada dasarnya, ketentuan ini mengatur tanggung jawab perusahaan atas kejahatan korupsi. Ayat 1 menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kejahatan korupsi, ayat 2 menjelaskan jenis-jenis kejahatan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan, dan ayat 3 menetapkan bahwa manajemen harus mewakili perusahaan jika perusahaan dituntut secara pidana. 2. Bentuk tindak pidana korupsi dalam perspektif kejahatan korporasi di sektor sumber daya alam meliputi persoalan tata kelola yang lemah, kurangnya keterbukaan informasi, kerusakan lingkungan, serta dominasi oligarki kekuasaan. Dalam praktik korupsi perizinan, terdapat aturan dan norma tersendiri yang mengatur hubungan	

	antara pihak swasta dan aparaturnegara. Struktur korupsi dalam proses perizinan ini melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya pejabat dan pengusaha, tetapi juga konsultan, perantara, hingga tokoh berpengaruh (<i>eminent persons</i>) yang menjadi pihak penekan. Bagi perusahaan, formalitas perizinan tidak hanya bertujuan memperoleh izin, tetapi juga mendapatkan keuntungan lebih, seperti izin dengan wilayah yang lebih luas, tidak adanya pengurangan area, atau dukungan penuh ketika terjadi tumpang tindih wilayah dengan perusahaan lain maupun masyarakat adat atau lokal. 3. Undang-Undang Anti Korupsi, yang secara eksplisit mengakui perusahaan sebagai badan hukum, mengatur tentang tanggung jawab pidana bagi perusahaan yang melakukan korupsi di sektor sumber daya alam. Berdasarkan hal ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah (kurang lebih 1 miliar rupiah) kepada Surya Dharmadi. Jika denda tidak dibayar, hukuman akan dikurangi menjadi enam bulan penjara. Namun, para peneliti berpendapat bahwa hakim juga harus mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi terdakwa. Mereka berpendapat bahwa hakim harus menjatuhkan denda tambahan yang akan mewajibkan perusahaan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tersebut.
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis mengenai tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam.
PERBEDAAN	Penelitian sebelumnya lebih fokus mengkaji mengenai tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
HUSNIATUL MUFARROCHA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 5009 K/PID.SUS/2025 ATAS NAMA HARVEY MOEIS)
RUMUSAN MASALAH	

1. Bagaimana modus operandi keterlibatan pelaku tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerusakan lingkungan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerusakan lingkungan?

NILAI KEBARUAN

1. Objek kajian aktual dan belum banyak dikaji secara yuridis (putusan 2025).
2. Mengintegrasikan dua rezim hukum yaitu hukum tindak pidana korupsi dan hukum lingkungan.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah yang mencakup proses pengolahan, penelaahan dan pembentukan konsep, yang dilakukan melalui langkah-langkah metodologis, terstruktur, serta berkeninambungan. Istilah sistematis mengandung makna bahwa penelitian dilakukan berdasarkan perencanaan yang terstruktur serta melalui tahapan-tahapan yang jelas. Sementara itu, metodologis berarti penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode tertentu secara konsisten, sehingga tidak terdapat pertentangan dalam kerangka penelitian tersebut. Melalui proses tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan temuan ilmiah berupa produk, proses, analisis, atau argumentasi baru.⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah proses memahami hukum secara ilmiah untuk memecahkan masalah hukum atau menemukan jawaban atas fenomena hukum, baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian hukum biasanya dibagi menjadi dua kategori: penelitian hukum normatif (atau preskriptif) dan penelitian hukum empiris.⁷

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17.

⁷ Ibid, 21.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menelusuri dan mengidentifikasi norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan guna memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.⁸

Studi ini berfokus pada pemeriksaan tanggung jawab hukum atas keputusan pengadilan, dan oleh karena itu menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Lebih lanjut, penulis tidak melakukan penelitian lapangan langsung, dan sumber informasi utama untuk studi ini adalah literatur.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan studi kasus sebagai metode analisis. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum merupakan metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai regulasi yang berlaku dalam suatu negara. Pendekatan ini mencakup pemahaman atas undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta instrumen hukum lain yang memiliki kekuatan mengikat. Tujuan pokok dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menafsirkan peraturan perundang-undangan atau norma hukum guna memperoleh pemahaman yang jelas mengenai aspek hukum yang terkandung di dalamnya.⁹

Pendekatan ini berfokus pada pemanfaatan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam kegiatan penelitian yang dianalisis

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

⁹ Mirna. R, "5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Hukum Expert*, 11 Desember 2025, <https://hukumexpert.com/5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/?detail=ulasan>

dan dikaji secara mendalam. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini meliputi ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi serta peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

a. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan ini, penelitian mensyaratkan adanya perkara yang relevan atau putusan pengadilan yang telah ditetapkan sehingga peneliti dapat menjadikan putusan tersebut sebagai rujukan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji suatu kasus yang telah memiliki putusan akhir di pengadilan serta memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁰ Penelitian ini mengkaji mengenai kasus korupsi tambang timah oleh Harvey Moeis yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu putusan kasasi dengan nomor 5009 K/Pid.Sus/2025.

3. Sumber Bahan Hukum

Sejalan dengan penggunaan penelitian hukum yuridis normative, penelitian ini memanfaatkan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, dokumen hukum primer merujuk pada dokumen hukum yang secara langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan memiliki pengaruh hukum yang kuat dalam masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

a) KUHP (Kitab Hukum Pidana);

¹⁰ Ibid.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), 59.

b) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (bersama dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi);

c) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Permen LH 7/2014);

e) Keputusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI;

f) Keputusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025

2) Bahan Hukum Sekunder

Peter Marzuki mengatakan bahwa berbagai publikasi hukum seperti buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan analisis putusan pengadilan merupakan sumber hukum sekunder yang menjelaskan sumber hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi, buku-buku hukum, jurnal, kajian temuan terdahulu, skripsi, tesis yang bersangkutan dengan topik yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tertier

Sumber hukum tersier memberikan arahan dan penjelasan untuk sumber hukum primer dan sekunder, bahan hukum tertier dalam penelitian ini,yaitu:¹³

a) Kamus Hukum

b) Ensiklopedia terkait.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹² Op. cit, 195.

¹³ Ibid.

Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dengan studi pustaka dan studi dokumen, yaitu:

a. Studi Pustaka

Menurut Sarwono, studi pustaka merupakan kegiatan mempelajari berbagai buku, undang-undang, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis serta dokumen yang mendukung penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan penelaahan terhadap informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum, yang tidak dipublikasikan secara luas namun tetap dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu yang berwenang. Sumber-sumber hukum tersebut meliputi, pembentuk peraturan perundang-undangan, Lembaga peradilan melalui putusan hakim, pihak-pihak yang memiliki kepentingan, para ahli hukum dan peneliti di bidang hukum.¹⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

- a. Penafsiran gramatikal, menurut Mertokusumo dan Pitlo merupakan metode penafsiran atau interpretasi yang menekankan pada pentingnya kedudukan Bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek.¹⁶ Dalam penelitian ini penafsiran gramatikal akan digunakan dalam regulasi tentang tindak pidana korupsi yang

¹⁴ Yusuf A. Aziz, "Tinjauan Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode", Deepublishstore, 26 September 2025, https://deepublishstore.com/blog/studipustaka/?srsId=AfmBOoq9iDq8SEHwiRyTuuj6aAR5GV3_Ly45qU27I9WCwJfgcyMHsr_G

¹⁵ Op.cit, 66.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), 25.

berdampak pada lingkungan.

- b. Penafsiran sistematis merupakan suatu metode interpretasi hukum yang memahami ketentuan undang-undang sebagai bagian dari suatu system peraturan perundang-undangan yang utuh, sehingga penafsirannya dilekukan dengan mengaitkan undang-undang tersebut dengan peraturan perundang-undangan lain, mengingat pada dasarnya setiap undang-undang saling berhubungan satu sama lain.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Berdampak pada Lingkungan (Studi Terhadap Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 Atas Nama Harvey Moeis) digolongkan menjadi 4 (empat) bab utamadan setiap bab nya mempunyai sub-bab yang mempermudah dan menyederhanakan proses penulisan. Struktur penelitian ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan latar belakang mengenai isu-isu yang diangkat oleh peneliti, termasuk perumusan masalah utama penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, inovasi, metode penelitian hukum yang digunakan, dan sistematisasi penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang pengertian dan definisi variable yang sesuai dengan judul yang peneliti angkat. Terdapat empat variable, yaitu pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana, tindak pidana korupsi dan lingkungan hidup.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1110.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji permasalahan yang dibahas dalam Bab 1, yaitu metode pelaku korupsi yang berdampak merusak lingkungan dan tanggung jawab pelaku korupsi yang berdampak merusak lingkungan. Hasil penelitian ini disertai dengan kajian interpretasi Keputusan Mahkamah Agung No. 5009 K/Pid.Sus/2025 dan peraturan perundang-undangan terkait korupsi dan perusakan lingkungan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi temuan dan rekomendasi bagi para legislator, praktisi hukum, dan peneliti masa depan yang membahas dampak lingkungan dari korupsi kriminal.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di bab sebelumnya, maka peneliti mencapai kesimpulan berikut:

1. Kasus korupsi pertambangan timah yang melibatkan Harvey Moeis menunjukkan bahwa modus operandi dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui kerja sama antara pelaku usaha, perusahaan cangkang, pejabat BUMN, dan jaringan penambang ilegal. Modus tersebut bertujuan memperoleh keuntungan besar sekaligus memfasilitasi penambangan ilegal yang merusak lingkungan. Pola yang digunakan meliputi penyalahgunaan mekanisme kerja sama resmi untuk menyamarkan aktivitas ilegal, pendirian perusahaan fiktif sebagai sarana distribusi dan legitimasi transaksi, pengondisian smelter swasta agar menerima bijih timah ilegal, serta pengaturan aliran dana koruptif yang disamarkan sebagai kegiatan CSR melalui perusahaan money changer tanpa pelaporan resmi. Selain itu, terdapat pemanfaatan celah pengawasan PT Timah Tbk sehingga penambangan ilegal dapat berlangsung lama, disertai pengabaian kaidah pertambangan dan perlindungan lingkungan. Secara keseluruhan, skema ini membentuk *organized environmental corruption* yang menyatukan manipulasi tata niaga, pemalsuan dokumen, menyembunyian aliran dana, dan eksploitasi sumber daya alam secara melawan hukum.
2. Berdasarkan penyelidikan kasus pidana korupsi yang melibatkan Harvey Moeis yang menyebabkan kerusakan lingkungan dalam kegiatan penambangan timah PT Timah Tbk di wilayah IUP, dapat disimpulkan

bahwa seluruh unsur Pasal 2 Ayat 1 UU Korupsi, termasuk akumulasi keuntungan ilegal dan kerugian finansial terhadap Negara, telah terbukti, dan terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara, denda, dan kewajiban membayar ganti rugi. Pelanggaran terhadap peraturan perdagangan timah, kerja sama ilegal dengan pabrik peleburan swasta, pembentukan perusahaan fiktif, kelalaian dalam pengawasan, dan praktik penambangan ilegal yang mengabaikan kepentingan lingkungan, semuanya merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh para terdakwa. Meskipun demikian, putusan pengadilan hanya memasukkan kerugian keuangan negara ke dalam pertimbangan pemidanaan, sedangkan kerugian ekologis dan biaya pemulihan lingkungan yang nilainya jauh lebih besar tidak dihitung dalam putusan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas kriminal korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan belum sepenuhnya terselesaikan. Mekanisme pemidanaan korupsi masih berfokus pada kerugian keuangan negara, sedangkan kerugian lingkungan hidup harus diproses melalui mekanisme hukum lingkungan tersendiri, baik melalui jalur perdata maupun pidana.

B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran yang dikira perlu kepada pemerintah, pembuat undang-undang serta masyarakat, yaitu:

1. Pemerintah harus mengintegrasikan sistem peradilan pidananya tentang korupsi dan lingkungan serta memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, perlu didorong untuk secara aktif menuntut pertanggungjawaban atas kerugian ekologis

dan biaya pemulihan lingkungan bersamaan dengan penuntutan tindak pidana korupsi. Selain itu, pemerintah perlu memperketat sistem pengawasan dan pembinaan kegiatan pertambangan, khususnya pada wilayah IUP BUMN, melalui transparansi tata kelola, penguatan pengawasan RKAB, serta pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis data dan satelit guna mencegah praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan.

2. Dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, peraturan perlu direvisi untuk memungkinkan perhitungan dan kompensasi kerusakan lingkungan. Diperlukan peraturan yang secara eksplisit mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kerusakan ekologis, kerusakan ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan ketika menjatuhkan hukuman dalam kasus korupsi. Selain itu, perlu dirumuskan mekanisme hukum yang memungkinkan penerapan sanksi kumulatif, berupa pidana korupsi dan pidana lingkungan hidup secara simultan, agar tercapai keadilan substantif dan efek jera yang optimal.
3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengawasan kegiatan pertambangan, khususnya di wilayah sekitar IUP, dengan melaporkan indikasi praktik pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan kepada pihak berwenang. Masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi lingkungan diharapkan berperan sebagai kontrol sosial melalui advokasi, penelitian, dan edukasi publik terkait dampak korupsi terhadap lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat yang kuat menjadi elemen penting dalam mendorong akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyansyah, M. Fahrudin. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)." *Yurispruden* 128.
- Arif, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- Atmasasmita, Romli. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Diana, Dina. 2022. *Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum*. Accessed November 15, 2025. <http://repository.upm.ac.id/4104/5/BAB%20II%20DINA%20DIANA%20AL%20DJAIDI.pdf>.
- Diana, Lely. 2017. "Kerugian Negara Non-Finansial dalam Tindak Pidana Korupsi Lingkungan Hidup." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 2 5.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Farizy, Mohammad Rafi Al. 2022. *LPI Dalam Lingkaran Pertanggungjawaban Kerugian Negara*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Hamzah, Andi. 2002. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hellena Souisa, Peran dan Modus dalam Kasus Korupsi PT Timah yang Rugikan Negara Rp. 271 Triliun, Australian Broadcasting Corporation, <https://www.abc.net.au/indonesian/2024-04-04/peran-dan-modus-korupsi-timah-harvey-moeis/103667550>,. 2025. september 26.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia, CNN. 2025. *KPK Sebut Harvey Moeis Rugikan Negara Rp271 Triliun dari Kasus Korupsi Timah*. Juli Senin. <https://www.cnnindonesia.com>.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. 2025. *Modus Operandi*. september 26. <https://kbbi.web.id/modus>.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. 2020. *Kajian Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

- korupsi, komisi pemberantasan. 2006. *Memahami Untuk Membasmi; Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- mahrus, Hanafi &. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mappong, Zinuddin. 2023. *Sistem Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terpadu*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Mardian Putra, Agustina Indah, Iddo Eldillon. 2025. "Analisis Kerugian Lingkungan Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Sehasen* 23.
- Mardian Putra, Agustina Indah, Iddo Eldillon. 2025. "Analisis Kerugian Lingkungan Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Sehasen* 23.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mas, Marwan. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moningka, Christofel. 2017. "Penegakan dan Penerapan Asas Ultimum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Crimen*.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian*. Mataram: Mataram University Press.
- . 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muliawati, Anggi. 2025. *Putusan Banding Harvey Moeis: Hukuman Diperberat Jadi 20 Tahun Penjara*. september 24. <https://news.detik.com/berita/d-7776043/putusan-banding-harvey-moeis-hukuman-diperberat-jadi-20-tahun-penjara>.
- . 2025. *Putusan Banding Harvey Moeis: Hukuman Diperberat Jadi 20 Tahun Penjara*. september 24. <https://news.detik.com/berita/d-7776043/putusan-banding-harvey-moeis-hukuman-diperberat-jadi-20-tahun-penjara>.
- Naufal Darmadi, Fanny Patricia. 2025. *Salah Kaprah Korupsi 271 Triliun: Kerugian Negara atau Kerugian Lingkungan*. september 26. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/salah-kaprah-korupsi-271-triliun-kerugian-negara-atau-kerugian-lingkungan/>.

- Novianto, Widodo Tresno. 2025. "Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)." *Jurnal Yustitia* hlm. 488.
- Parmono, Budi. 2022. "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Repository UB*. April 11. Accessed Januari 08, 2026. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/160888>.
- Pattimura, Perpustakaan Fakultas Hukum Univeraitas. n.d. *Pertanggungjawaban Pidana*. Accessed November 10, 2025. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=11245&bid=9172>.
- Pattimura, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas. 2025. *Pertanggungjawaban Pidana*. november 10. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=11245&bid=917>.
- Pitlo, Sudikno Mertokusumo & A. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Pokrol, Bung. n.d. *Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi*. Accessed November 15, 2025. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c/2008/perbuatan-melanggar-hukum-atauwanprestasi>.
- Pradana, Yudha. 2025. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Kategorinya*. Agustus 01. Accessed November 08, 2025. <https://kumparan.com/yudha-pradana-1634278296876061167/modus-operandi-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-berdasarkan-kategorinya-25YP9vLntQD/>.
- Prayitno. 2015. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*. Bandung: PT Alumni.
- Pujiono, diakses pada 01 Juli 2025. 2025. *Pustaka UT*. Juli Jumat. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4310-M1.pdf>.
- S.R.Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Patahaem.
- Sanjaya, Ade. 2015. *Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya*. September 20. Accessed November 15, 2025. <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html>.
- Santosa, Prayitno Imam. 2015. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*. Jakrta: PT Alumni.

School, Cornell Law. 2025. *Modus Operandi*. september 26.
https://www.law.cornell.edu/wex/modus_operandi.

Souisa, Hellen. 2025. *Peran dan Modus dalam Kasus Korupsi PT Timah yang Rugikan Negara Rp. 271 Triliun*. september 26. ,
<https://www.abc.net.au/indonesian/2024-04-04/peran-dan-modus-korupsi-timah-harvey-moeis/103667550>.

Victoria, Agatha Olivia. 2024. *ANTARA*. Oktober 31. Accessed Desember 30, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4434877/ahli-pihak-terlibat-tambang-ilegal-kasus-timah-harus-tanggung-jawab>.

Wahyuni, Endah. 2022. "Korupsi Sektor SDA dan Dampaknya terhadap Lingkungan." *Jurnal Hukum dan Ekologi*, Vol. 4 No. 1. 15.

Wicaksono, Raden Ariyo. 2025. "*Kasus Korupsi Timah, Kejaksaan: Korporasi yang Bayar Kerusakan*". Januari 10. Accessed Desember 30, 2025.
<https://betahita.id/news/detail/10839/kasus-korupsi-timah-kejaksaan-korporasi-yang-bayar-kerusakan.html?v=1736465745>.

